



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Balandai Alias Azis Bin Baso Balandai
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gagak I no. 92 RT/RW 001/001 Kelurahan Rampoang Kec. Bara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juli 2020; Terdakwa Abdul Azis Balandai Alias Azis Bin Baso Balandai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang mana terdakwa didakwa dengan pasal yang ancaman pidananya lima belas tahun, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 49/Pen/PH/2020/PN MII wajib didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Judi Awal, SH., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Andi Djenmma No.89 RT.002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2020 No. Reg. Perkara PDM – 30 / P.4.36 / Eku.2 / 09 / 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI Alias AZIS BIN BASO BALANDAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI Alias AZIS BIN BASO BALANDAI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah) **Subsida 4 (empat) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/10/18-31/10/18
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/11/18-30/11/18
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/12/18-31/12/18
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/01/19-31/01/19
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/03/19-31/03/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/04/19-30/04/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/05/19-31/05/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor 111601000555566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 568001011438532, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 702901002513501, periode transaksi : 01/08/19-15/08/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 023001006890501, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 16/10/18-16/10/18
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 26/10/18-26/10/18
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 14/11/18-14/11/18
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 27/11/18-27/11/18
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 15/01/19-15/01/19

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi : 12/08/19-12/08/19

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUGUH DIAN SAPUTRO, SH, ST, MKN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yakni sebagaimana dakwaan alternative kesatu, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil kerugian Bank BRI sejumlah Rp40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah) dan pihak Bank BRI juga telah melakukan penyitaan terhadap Sertifikat atas nama orangtua Terdakwa, selain itu kerugian sejumlah Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan akumulasi total transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun secara nyata hanya sejumlah Rp425.800.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi transaksi pemindahbukuan dari rekening yang lainnya. Disamping hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak menghambat jalannya persidangan, dan mengakui dengan jujur perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tetap berupaya untuk mengembalikan dana yang diselewengkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :



Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI Alias AZIS Bin BASO BALANDAI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, atau setidaknya masih pada bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wawondula, Jl. Jend.Sudirman No.5, Desa Wawondula, Kec.Towuti, Kab. Luwu Timur, dan di Kantor BRI Unit Lambarase, Jl.Poros Trans Sulawesi, Dusun Saulu, Desa Jalaja, Kec. Burau, Kab.Luwu Timur, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI ALIAS AZIS BIN BASO BALANDAI adalah seorang pegawai BRI dan menjabat selaku Kepala Unit Bank BRI Lambarese berdasarkan Surat BRI, berupa surat pendelegasian No.R.468-KC.XIII/HKM/11/2019 tanggal 6 Nopember 2019.
- Bahwa berdasarkan laporan tertulis dari FAHARUDDIN AMIR, SE selaku Kepala BRI Cabang Masamba tanggal 12 Agustus 2019 yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa **telah melakukan pendebitan terhadap rekening nasabah sekira bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, di Kantor BRI Unit Wawondula saat itu terdakwa menjabat sebagai Supervisor BRI Unit Wawondula dan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Kantor BRI Lambarese Kab. Luwu Timur.**
- Bahwa adapun pendebitan dan pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa pada kurun waktu pada bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, pencatatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau pencatatannya palsu, oleh karena transaksi tersebut dilakukan tanpa ada dokumen sumber berupa Slip penarikan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening.
- Bahwa adapun rekening nasabah yang telah dipindahbukukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Rekening No.023001006890501;



2. Rekening No.41201001253566;
3. Rekening No.568002022438532;
4. Rekening No.7029011002513501;
5. Rekening No.11160100055566;

Dimana jumlah dana yang telah didebet dan dipindahbukukan oleh terdakwa dari kelima rekening tersebut diatas dengan total keseluruhan sebesar Rp.907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan pendebitan dan pemindahbukukan dengan cara menggunakan ID dan *password teller* yang diambil tanpa ijin dan sepengetahuan *teller* dan berdasarkan rekening koran dari kelima rekening tersebut diatas terdakwa telah mendebet dan memindahbukukan dana milik nasabah ke rekening BRI No.500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI, dimana setiap transaksi pemindahbukukan tercatat pada sistem Bank BRI yaitu sistem BRINET serta dapat dicetak dalam bentuk rekening Koran.
- Bahwa pendebitan dan pemindahbukukan yang dilakukan terdakwa pencatatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau pencatatannya palsu karena transaksi tersebut dilakukan tanpa ada dokumen sumber berupa slip penarikan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening.
- Bahwa transaksi pendebitan terhadap kelima rekening yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut :

I. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT WAWONDULO :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yg debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	11.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	16.10.2018	412011001253566	30.000.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	26.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	14.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	27.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	10.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	18.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
8.	26.12.2018	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	03.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	15.01.2019	412011001253566	20.000.000,-	EDC Wawondula No.	Rekening BRI No. 50070100130

Halaman 7 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				500601012234535	0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	28.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	04.02.2019	412011001253566	6.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	13.02.2019	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI.
14.	21.02.2019	412011001253566	5.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	26.02.2019	412011001253566	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	18.03.2019	412011001253566	20.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	26.03.2019	111601000555566	19.800.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS

Halaman 8 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					BALANDAI
Jumlah Total :			220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu)		
II. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT LAMBARESE :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yang debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	27.03.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	08.04.2019	412011001253566	8.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	16.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	26.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	08.05.2019	412011001253566	30.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	23.05.2019	412011001253566	13.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS

Halaman 9 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				BALANDAI
7.	28.05.2019	412011001253566	15.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
8.	29.05.2019	412011001253566	20.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	13.06.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	25.06.2019	412011001253566	25.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	30.06.2019	412011001253566	30.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	12.07.2019	568001011438532	11.000.000,-	Rekening BRI No. 769501007901532 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	18.07.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	30.07.2019	412011001253566	8.800.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	01.08.201	702901002513501	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	12.08.2019	023001006890501	200.000.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	12.08.2019	023001006890501	225.800.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			Rp.686.600.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu)		
Jumlah keseluruhan			Rp. 220.800.000,- Rp. 686.600.000,- Rp. 907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).		

- Bahwa adapun pemindahbukuan diatur dalam prosedur Bank, Surat Keputusan No : BP-29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018.-
- Bahwa adapun yang tidak dipenuhi dalam prosedur pendebetan dan pemindahbukuan sesuai Surat Keputusan No. BP-29-DIR/KPD/12/2018 adalah :
 1. Mengenai dokumen sumber yang mempunyai peranan penting dalam proses penyelesaian transaksi sehingga mutlak harus diperiksa kebenarannya, keberadaannya dan keabsahannya oleh petugas yang berwenang dalam proses pelaksanaan MCS secara tertib, benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten, dan keterangan mengenai terjadinya suatu transaksi serta maksud yang terkandung dalam dokumen sumber yang menjadi dasar transaksi tersebut harus dicantumkan pada nota pembukuan secara jelas dan benar;

2. Bahwa pada nota pembukuan harus tercantum pada system Brinet mengenai keterangan yang jelas atas sumber suatu transaksi, tandatangan nasabah atau petugas/pejabat BRI yang berwenang dan dokumen sumber;

3. Pada sistem Brinet harus terdapat :

- Tapak validasi transaksi
- Tanda tangan Maker, cheker dan Signer, tanda tangan dari teller atau pejabat yang berwenang melakukan aproval.

- Bahwa adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak BRI dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah :

- Pihak Bank BRI melakukan klarifikasi sehubungan dengan transaksi/pemindahbukuan tanpa dokumen;
- Melakukan pemeriksaan dan mencari kemungkinan ada nasabah lain yang dananya didebet;
- Meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan;
- Melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa adapun dampak yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa adalah Reputasi Bank BRI menjadi tidak baik serta kerugian financial dikarenakan pihak Bank BRI menggantikan uang nasabah yang telah didebet/dipindahkan ke rekening pribadi milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI Alias AZIS Bin BASO BALANDAI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, atau setidaknya masih pada bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wawondula, Jl. Jend.Sudirman No.5, Desa Wawondula, Kec.Towuti, Kab. Luwu Timur, dan di Kantor BRI Unit Lambarase, Jl.Poros Trans Sulawesi, Dusun Saulu, Desa Jalaja, Kec. Burau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS BALANDAI ALIAS AZIS BIN BASO BALANDAI adalah seorang pegawai BRI dan menjabat selaku Kepala Unit Bank BRI Lambarese berdasarkan Surat BRI, berupa surat pendelegasian No.R.468-KC.XIII/HKM/11/2019 tanggal 6 Nopember 2019.
- Bahwa berdasarkan laporan tertulis dari FAHARUDDIN AMIR, SE selaku Kepala BRI Cabang Masamba tanggal 12 Agustus 2019 yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa **telah melakukan pendebitan terhadap rekening nasabah sekira bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, di Kantor BRI Unit Wawondula saat itu terdakwa menjabat sebagai Supervisor BRI Unit Wawondula dan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Kantor BRI Lambarese Kab. Luwu Timur.**
- Bahwa adapun pendebitan dan pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa pada kurun waktu pada bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, pencatatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau pencatatannya palsu, oleh karena transaksi tersebut dilakukan tanpa ada dokumen sumber berupa Slip penarikan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening.
- Bahwa adapun rekening nasabah yang telah dipindahbukukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Rekening No.023001006890501;
 2. Rekening No.41201001253566;
 3. Rekening No.568002022438532;
 4. Rekening No.7029011002513501;
 5. Rekening No.11160100055566;Dimana jumlah dana yang telah didebet dan dipindahbukukan oleh terdakwa dari kelima rekening tersebut diatas dengan total keseluruhan

Halaman 13 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan pengebetan dan pemindahbukuan dengan cara menggunakan ID dan *password teller* yang diambil tanpa ijin dan sepengetahuan *teller* dan berdasarkan rekening koran dari kelima rekening tersebut diatas terdakwa telah mendebet dan memindahbukukan dana milik nasabah ke rekening BRI No.500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI, dimana setiap transaksi pemindahbukuan tercatat pada sistem Bank BRI yaitu sistem BRINET serta dapat dicetak dalam bentuk rekening Koran.
- Bahwa pengebetan dan pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa pencatatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau pencatatannya palsu karena transaksi tersebut dilakukan tanpa ada dokumen sumber berupa slip penarikan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening.
- Bahwa transaksi pengebetan terhadap kelima rekening yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut :

III. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT WAWONDULO :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yg debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	11.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	16.10.2018	412011001253566	30.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	26.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	14.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	27.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	10.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	18.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
8.	26.12.2018	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	03.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	15.01.2019	412011001253566	20.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	28.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	04.02.2019	412011001253566	6.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	13.02.2019	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI.
14.	21.02.2019	412011001253566	5.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	26.02.2019	412011001253566	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	18.03.2019	412011001253566	20.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	26.03.2019	111601000555566	19.800.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT LAMBARESE :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yang debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	27.03.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	08.04.2019	412011001253566	8.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	16.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	26.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	08.05.2019	412011001253566	30.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	23.05.2019	412011001253566	13.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	28.05.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS

Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BALANDAI
8.	29.05.2019	412011001253566	20.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	13.06.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	25.06.2019	412011001253566	25.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	30.06.2019	412011001253566	30.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	12.07.2019	568001011438532	11.000.000,-	Rekening BRI No. 769501007901532 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	18.07.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
14.	30.07.2019	412011001253566	8.800.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



15.	01.08.201	702901002513501	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	12.08.2019	023001006890501	200.000.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	12.08.2019	023001006890501	225.800.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			Rp.686.600.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu)		
Jumlah keseluruhan			Rp. 220.800.000,- Rp. 686.600.000,- Rp. 907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).		

- Bahwa adapun pemindahbukuan diatur dalam prosedur Bank, Surat Keputusan No : BP-29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018.-
- Bahwa adapun yang tidak dipenuhi dalam prosedur pendebetan dan pemindahbukuan sesuai Surat Keputusan No. BP-29-DIR/KPD/12/2018 adalah :
 1. Mengenai dokumen sumber yang mempunyai peranan penting dalam proses penyelesaian transaksi sehingga mutlak harus diperiksa kebenarannya, keberadaannya dan keabsahannya oleh petugas yang berwenang dalam proses pelaksanaan MCS secara tertib, benar dan konsisten, dan keterangan mengenai terjadinya suatu transaksi serta maksud yang terkandung dalam dokumen sumber yang menjadi dasar transaksi tersebut harus dicantumkan pada nota pembukuan secara jelas dan benar;



2. Bahwa pada nota pembukuan harus tercantum pada system Brinet mengenai keterangan yang jelas atas sumber suatu transaksi, tandatangan nasabah atau petugas/pejabat BRI yang berwenang dan dokumen sumber;
3. Pada sistem Brinet harus terdapat :
 - a. Tapak validasi transaksi
 - b. Tanda tangan Maker, cheker dan Signer, tanda tangan dari teller atau pejabat yang berwenang melakukan aproval.
- Bahwa adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak BRI dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah :
 - a. Pihak Bank BRI melakukan klarifikasi sehubungan dengan transaksi/pemindahbukuan tanpa dokumen;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan mencari kemungkinan ada nasabah lain yang dananya didebet;
 - c. Meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan;
 - d. Melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa adapun dampak yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa adalah Reputasi Bank BRI menjadi tidak baik serta kerugian financial dikarenakan pihak Bank BRI menggantikan uang nasabah yang telah didebet/dipindahkan ke rekening pribadi milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Faharuddin Amir, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian di BRI Unit Wawondula pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan di BRI Unit Lambarese pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapat laporan dari Saksi Qadriani yang mendapat laporan dari Saksi Sulpiani Sulaiman., Teller BRI Unit Lambarese yang melaporkan bahwa ada transaksi pemindah bukuan atau overbooking dari rekening nasabah ke rekening terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen sumber berupa slip pemindahbukuan/overbooking;
- Bahwa lalu kami melakukan klarifikasi ke BRI Unit Lambarese yang kemudian hal tersebut diakui oleh terdakwa. Setelah itu, Saksi perintahkan Qadriani untuk mencari apakah masih ada rekening lain yang telah dilakukan pemindahbukuan atau overbooking ke rekening atas nama terdakwa dan hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) yang dapat dicetak dari sistem BRI (BRINET) ditemukan ada 5 (lima) rekening yang dananya telah didebet dan dipindahbukukan atau overbooking ke rekening atas nama terdakwa. Kelima rekening tersebut merupakan rekening nasabah BRI Unit Lambarese dan BRI Unit Wawondula, lalu hal tersebut Saksi laporkan ke Pimpinan BRI Wilayah Makassar untuk meminta persetujuan mengganti uang nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan atau overbooking dengan cara menggunakan ID Teller tanpa ijin dan sepengetahuan Teller, sehingga seolah-olah nasabah sendiri yang melakukan pemindahbukuan tersebut, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen sumber. ID Teller yang dipergunakan terdakwa adalah ID Teller milik Saksi Sulpiani S. (BRI Unit Lambarese) dan Saksi Olifia Reka P. (BRI Unit Wawondula), yang mana ID Teller tersebut hanya boleh dipergunakan oleh pemegang ID Teller dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain, Kepala Unit sekalipun;
- Bahwa berdasarkan rekening koran, jumlah dana nasabah yang telah didebet oleh terdakwa dari kelima rekening tersebut adalah sebesar Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di BRI Unit Wawondula pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, di mana waktu itu terdakwa menjabat sebagai Supervisor dan di BRI Unit Lambarese pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 di mana waktu itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit dan transaksi pemindahbukuan atau overbooking tersebut tercatat pada sistem Bank BRI yaitu BRINET;
- Bahwa tugas atau kewenangan terdakwa sebagai Supervisor atau Kepala Unit terhadap transaksi yang diproses oleh Teller adalah memberikan approval atau persetujuan transaksi yang dilakukan oleh Teller;
- Bahwa yang melakukan pendebitan dan transaksi pemindahbukuan/overbooking dari rekening nasabah ke rekening terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang sekaligus melakukan approval (menyetujui) dengan cara menginput pada sistem Bank BRI yaitu BRINET;
- Bahwa pencatatan pendebitan yang diinput ke sistem BRI oleh Terdakwa terhadap kelima rekening nasabah tersebut tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya karena tidak transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kas atau dokumen sumber sehingga transaksi tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, sehingga penginputan dan pencatatan pendebitan tersebut adalah palsu (pencatatan palsu);
- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor di BRI Unit Wawondula dan Kepala Unit di BRI Unit Lambarese mempunyai ID untuk mengakses sistem BRI, yaitu ID 5006006 untuk Unit Wawondula dan ID 7468005 untuk Unit Lambarese, tetapi terdakwa tidak dapat melakukan pendebitan atau pemindahbukuan/overbooking menggunakan ID tersebut karena merupakan kewenangan Teller, terdakwa sebagai Supervisor dan Kepala Unit hanya berwenang memberikan approval/persetujuan transaksi yang diproses oleh Teller;
- Bahwa pedoman pegawai BRI dalam memproses transaksi pemindahbukuan atau overbooking adalah Buku Prosedur Operasional (BPO) Bank BRI Nomor : PB.29-DIR/KPD/12/2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit;

Halaman 22 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Buku Prosedur Operasional (BPO) Bank BRI tersebut, kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, adalah:
 - Menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
 - melakukan pendebitan dan pemindahbukuan atau overbooking rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber dan atau bukti pembukuan yang sah;
 - Pendebitan dan pemindahbukuan atau overbooking simpanan tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan dengan cara menggunakan user ID Teller tanpa sepengetahuan Teller;
- Bahwa Bank BRI mengalami kerugian finansial karena harus mengganti dana nasabah yang telah didebet oleh terdakwa dan merusak citra atau nama baik bank;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana nasabah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang sisanya belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada nasabah yang komplain karena nasabah tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa dana nasabah sudah diganti tanpa memberi tahu nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa penggantian tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Bank BRI dan terdakwa sudah menyerahkan kepada kami 1 (satu) buah sertifikat tetapi nilainya masih kurang dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rata-rata memilih rekening nasabah yang jarang melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Qadriani, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 23 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di BRI Unit Wawondula pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan di BRI Unit Lambarese pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 12 Agustus 2019, Saksi mendapat laporan dari Saksi Sulpiani S., Teller BRI Unit Lambarese melalui telepon yang melaporkan bahwa pada saat akan melakukan tutup buku akhir hari, ada 1 (satu) transaksi pemindah bukuan atau overbooking dari rekening nasabah ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dilengkapi dengan dokumen sumber. Lalu pada sore harinya, Saksi Sulpiani S. kembali melaporkan bahwa ada 2 (dua) transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti kas/dokumen sumber senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp225.800.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening nasabah ke rekening EDC BRI Unit Lambarese yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa lalu hal tersebut Saksi laporkan ke Saksi Faharuddin Amir, selaku Pengganti Sementara Kepala BRI Cabang Masamba. Selanjutnya, kami melakukan klarifikasi ke BRI Unit Lambarese yang kemudian hal tersebut diakui oleh terdakwa. Setelah itu, Saksi diperintahkan untuk mencari apakah masih ada rekening lain yang telah dilakukan pemindahbukuan atau overbooking ke rekening atas nama terdakwa dan hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) ditemukan ada 5 (lima) rekening yang dananya telah didebet dan dipindahbukukan atau overbooking ke rekening atas nama terdakwa. Kelima rekening tersebut merupakan rekening nasabah BRI Unit Lambarese dan BRI Unit Wawondula;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan atau overbooking dengan cara menggunakan ID Teller tanpa ijin dan sepengetahuan Teller, sehingga seolah-olah nasabah sendiri yang melakukan pemindahbukuan tersebut, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen sumber. ID Teller yang dipergunakan terdakwa adalah ID Teller milik Saksi Sulpiani S. (BRI Unit Lambarese) dan Saksi Olifia Reka P. (BRI Unit Wawondula), yang mana ID Teller tersebut hanya boleh dipergunakan oleh pemegang ID Teller dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain, Kepala Unit sekalipun;

Halaman 24 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran, jumlah dana nasabah yang telah didebet oleh terdakwa dari kelima rekening tersebut adalah sebesar Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di BRI Unit Wawondula pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, di mana waktu itu terdakwa menjabat sebagai Supervisor dan di BRI Unit Lambarese pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 di mana waktu itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit dan transaksi pemindahbukuan atau overbooking tersebut tercatat pada sistem Bank BRI yaitu BRINET;
- Bahwa tugas atau kewenangan terdakwa sebagai Supervisor atau Kepala Unit terhadap transaksi yang diproses oleh Teller adalah memberikan approval atau persetujuan transaksi yang dilakukan oleh Teller;
- Bahwa pedoman pegawai BRI dalam memproses transaksi pemindahbukuan atau overbooking adalah Buku Prosedur Operasional (BPO) Bank BRI Nomor : PB.29-DIR/KPD/12/2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit;
- Bahwa berdasarkan Buku Prosedur Operasional (BPO) Bank BRI tersebut, kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, adalah:
 - Menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
 - Melakukan pendebitan dan pemindahbukuan atau overbooking rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber dan atau bukti pembukuan yang sah;
 - pendebitan dan pemindahbukuan atau overbooking simpanan tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan dengan cara menggunakan user ID Teller tanpa sepengetahuan Teller;
- Bahwa Bank BRI mengalami kerugian finansial karena harus mengganti dana nasabah yang telah didebet oleh terdakwa dan merusak citra atau nama baik bank;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana nasabah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang sisanya belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh nasabah, masuk ke rekening nasabah;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Teller, jika pada saat tutup buku pada akhir hari, ada kekurangan adalah mengganti kekurangan tersebut dan

Halaman 25 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ada transaksi yang tidak sesuai, Teller harus melaporkan hal tersebut ke atasan langsung untuk dicarikan penyelesaiannya, jika tidak bisa diselesaikan di Unit, laporan diteruskan ke Cabang;

- Bahwa jika ada kelebihan uang dari transaksi, uang tersebut dimasukkan ke rekening khusus dan jika ada komplain dari nasabah, uang itulah yang dipergunakan untuk mengganti;
 - Bahwa tidak boleh ada transaksi setelah dilakukan pencetakan hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) pada akhir hari;
 - Bahwa hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) ditanda tangani oleh Teller lalu diserahkan ke Supervisor kemudian dilaporkan ke Kepala Unit, jika Supervisor tidak ada, langsung dilaporkan ke Kepala Unit;
 - Bahwa Teller tidak bisa mengedit hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) tersebut;
 - Bahwa kemungkinan transaksi pemindahbukuan atau overbooking dilakukan oleh terdakwa, setelah hasil laporan teller berupa All Accepted Transaction Report (AATR) dicetak;
 - Bahwa ada laporan bulanan yang harus dibuat yang merupakan kumpulan laporan harian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan,

Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Sulpiani Sulaiman, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ; Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan Agustus 2019, di BRI Unit Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Teller di BRI Unit Lambarese sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan waktu itu, terdakwa sebagai Kepala Unit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Agustus 2019, pada sore hari saat Saksi akan tutup buku akhir hari, Saksi melakukan verifikasi terhadap bukti kas dengan cetakan laporan transaksi dari sistem BRI pada AATR (All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Accepted Transaction Repoort), lalu Saksi menemukan adanya transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti kas/dokumen sumber yaitu slip penarikan/pemindahbukuan yang ditanda tangani oleh pemilik rekening dan fotokopi KTP dari rekening nasabah ke rekening terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lalu hal tersebut Saksi laporkan ke terdakwa sebagai Kepala Unit, tetapi terdakwa tidak menanggapi sampai pada tanggal 12 Agustus 2019;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi melaporkan perihal transaksi tersebut kepada Saksi Qadriani, SE, selaku SPO pada Bank BRI Cabang Masamba dan pada sore hari itu juga, Saksi menemukan lagi 2 (dua) transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti kas/dokumen sumber senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp225.800.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening nasabah ke rekening EDC BRI Unit Lambarese yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa, lalu hal tersebut Saksi laporkan lagi ke Saksi Qadriani, SE, selaku SPO pada Bank BRI Cabang Masamba;
 - Bahwa pada malam hari, sekitar pukul 19.30 Wita, Kepala BRI Cabang Masamba, Saksi Fahrudin, SE., datang ke BRI Unit Lambarese untuk mengklarifikasi laporan Saksi kepada Saksi Qadriani, SE., kemudian Saksi disuruh mencetak ulang validasi transaksi pemindahbukuan/overbooking dari rekening nasabah ke rekening EDC BRI Unit Masamba dan juga mencetak rekening koran EDC BRI Unit Lambarese hari itu. Dari hasil cetakan tersebut, ditemukan transaksi pemindahbukuan/overbooking dari rekening nasabah ke rekening EDC BRI Unit Lambarese yang kemudian dipindahbukuan/overbooking ke rekening atas nama terdakwa senilai Rp425.800.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan/overbooking dengan cara menggunakan ID Teller dan password Saksi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik ID Teller tersebut yang tidak boleh dipergunakan oleh orang lain, termasuk terdakwa;
 - Bahwa selain melakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening tersebut, terdakwa juga melakukan pemindahbukuan/overbooking terhadap 3 (tiga) rekening nasabah lainnya;

Halaman 27 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran, jumlah dana dari 4 (empat) rekening nasabah yang telah dilakukan pemindahbukuan/overbooking ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp686.600.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Teller yang memproses transaksi pemindahbukuan/overbooking adalah Buku Prosedur Operasional (BPO) Bank BRI Nomor : PB.29-DIR/KPD/12/2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit;
- Bahwa oleh karena transaksi tercatat di cetakan laporan transaksi dari sistem BRI pada AATR (All Accepted Transaction Repoort), berarti terdakwa melakukan perbuatannya pada masa pelayanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan,

Terdakwa menanggapi bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perihal transaksi tersebut kepada Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Sulpiani Sulaiman, SE. menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi, **Olivia Reka Pandanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan Agustus 2019, di BRI Unit Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa waktu itu, Saksi bekerja sebagai Teller di BRI Unit Wawondula, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Supervisor;
- Bahwa sebagai Teller, Saksi mempunyai ID Teller yaitu ID Nomor 5006052 yang Saksi pergunakan untuk login pada sistem dengan tugas memproses transaksi penarikan tunai, penyetoran tunai, pemindah bukuan dan transaksi lainnya oleh nasabah;
- Bahwa ID Teller tidak boleh diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain, jika Saksi sakit atau cuti, maka ID Teller tersebut harus diserahkan kepada Teller pengganti disertai dengan buku serah terima yang disaksikan oleh Kepala Unit;

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendebitan pada 2 (dua) rekening yaitu Nomor Rekening 412011001253566 dan Nomor Rekening 111601000555566 dan Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya, setelah menjadi perkara baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu, Saksi sendiri sebagai Teller di BRI Unit Wawondula dan Terdakwa sebagai Supervisor yang bertugas menyetujui transaksi yang akan diproses;
 - Bahwa penggunaan ID Teller Saksi oleh Terdakwa untuk melakukan pendebitan dari 2 (dua) rekening nasabah yaitu Nomor Rekening 412011001253566 dan Nomor Rekening 111601000555566 tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi;
 - Bahwa transaksi pendebitan dari 2 (dua) rekening nasabah yaitu Nomor Rekening 412011001253566 dan Nomor Rekening 111601000555566 berdasarkan data pada rekening koran dilakukan melalui sistem Portal BRI (BRINet);
 - Bahwa transaksi pendebitan dari 2 (dua) rekening nasabah yaitu Nomor Rekening 412011001253566 dan Nomor Rekening 111601000555566 merupakan transaksi palsu atau tidak sesuai SOP karena : nasabah tidak berada di teller pada saat transaksi, buku tabungan nasabah tidak ada, slip permohonan pemindahbukuan tidak ada dan kartu identitas nasabah tidak ada;
 - Bahwa pedoman dalam melakukan transaksi pemindahbukuan yaitu SOP dan Buku Prosedur Operasional (BPO) sesuai Surat Keputusan Nomor : PB.29-DIR/KPD/12/2018;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Natalia Agustina, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di BRI Unit Wawondula pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan di BRI Unit Lambarese pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor Layanan di Kantor Wilayah Bank BRI Makassar dengan tugas supervisi proses layanan perbankan dengan memastikan pegawai atau pekerja Bank BRI melaksanakan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bank BRI yang ada di wilayah BRI Makassar;
- Bahwa pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah menjabat sebagai Supervisor pada kantor BRI Unit Wawondula dan menjabat sebagai Kepala Kantor BRI Unit Lambarese;
- Bahwa yang berhak mengajukan transaksi pemindahbukuan adalah nasabah sendiri atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh nasabah pemilik rekening yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan pegawai Bank BRI yang diberi kewenangan untuk melakukan proses transaksi adalah Teller, Supervisor Unit dan Kepala Unit;
- Bahwa langkah yang harus dilakukan sebelum proses transaksi pemindahbukuan adalah memastikan kebenaran identitas orang yang akan melakukan pemindahbukuan yang dibuktikan dengan KTP dan mencocokkan dengan data nasabah di buku tabungan, jika penarikan dilakukan dengan surat kuasa, maka harus memastikan keabsahan surat kuasa dan meminta identitas pemilik rekening dan juga orang yang dikuasakan;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan tercatat di sistem BRI yang disebut BRINET dan dapat dilihat pada buku tabungan dan cetakan buku rekening atau rekening koran;
- Bahwa Pegawai BRI yang mempunyai kewenangan atau tugas menginput dan atau mencatatkan transaksi pemindahbukuan pada sistem BRINET adalah Teller yang diberikan ID dan password untuk masuk ke sistem;
- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor dan Kepala Unit tidak dapat atau tidak diperbolehkan mempergunakan ID Teller berikut passwordnya untuk melakukan transaksi pemindahbukuan;
- Bahwa transaksi pendebetn dan pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa terhadap 5 (lima) rekening nasabah tanpa dilengkapi dengan dokumen sumber dengan menggunakan ID Teller dan passwordnya,

Halaman 30 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dan sepengetahuan Teller yang bersangkutan pada periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 saat menjabat sebagai Supervisor BRI Unit Wawondula dan pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 tidak sah dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena setiap pendebitan dan pemindahbukuan terhadap rekening nasabah, harus menggunakan dokumen sumber seperti buku tabungan, identitas pemilik rekening maupun surat kuasa, apabila nasabah berhalangan hadir untuk bertransaksi langsung;

- Bahwa transaksi pendebitan dan pemindahbukuan terhadap 5 (lima) rekening nasabah tanpa dilengkapi dengan dokumen sumber yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan pencatatan palsu karena transaksi tersebut tidak sah atau fiktif;
- Bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya karena pendebitan dan pemindahbukuan rekening nasabah tersebut dilakukan tanpa perintah nasabah dan tanpa dokumen sumber sehingga transaksi tersebut tidak sah;
- Bahwa Pegawai Bank BRI yang diberikan kewenangan memproses transaksi pemindahbukuan adalah Teller sampai pada limit tertentu, bilamana transaksi di atas limit yang ditentukan, maka Teller harus meminta approval ke Supervisor Unit atau Kepala Unit yang mempunyai tugas melakukan approval transaksi pemindahbukuan setelah memeriksa kelengkapan dokumen sumber atau bukti kas dan memastikan jumlah transaksi yang diinput oleh Teller pada sistem dengan permintaan nasabah melalui slip penarikan/pemindahbukuan;
- Bahwa pedoman pegawai Bank BRI dalam memproses transaksi pemindahbukuan adalah Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa transaksi pendebitan dan pemindahbukuan terhadap kelima rekening nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018 dan merupakan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 31 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses transaksi pendebetan dan pemindahbukuan terhadap kelima rekening nasabah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018 adalah:
 - Terdakwa sengaja menggunakan user ID Teller dan passwordnya tanpa seijin Teller pemilik user untuk melakukan pemindahbukuan;
 - Terdakwa melakukan pembukuan tanpa dokumen yang sah;
 - Terdakwa melakukan pemindahbukuan terhadap kelima rekening nasabah tanpa ijin dari nasabah pemilik rekening;
- Dampak dari perbuatan terdakwa terhadap Bank BRI adalah reputasi Bank BRI menjadi tidak baik di mata masyarakat dan pihak Bank BRI mengalami kerugian finansial karena harus mengganti kerugian nasabah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Puguh Dian Seputro, SH, ST, MKN.**, yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa, Saksi melaporkan Terdakwa, selaku pegawai Bank BRI yang menjabat selaku Kepala Unit Bank BRI Lambarese, berdasarkan Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu Surat Pendelehasian No. : P468-KC.XIII/HKM/11/2019, tanggal 6 November 2019 pada pihak Kepolisian pada tanggal 22 November 2019;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan terhadap rekening nasabah BRI tanpa ada dokumen sumber berupa slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemindahbukuan terhadap rekening nasabah BRI tanpa ada dokumen sumber berupa slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening berdasarkan laporan tertulis dari Pgs (pengganti sementara) Kepala BRI Cabang Masamba, atas nama Faharuddin Amir, SE, tanggal 12 Agustus 2019 dan dikuatkan dengan Surat pernyataan

Halaman 32 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019;

- Bahwa Terdakwa melakukan pendebitan terhadap rekening nasabah sekira bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, di kantor BRI Unit Wawondula (saat Terdakwa menjabat sebagai Supervisor BRI Unit Wawondula) dan kantor BRI Unit Lambarese saat Terdakwa menjabat sebagai kepala Unit BRI Unit Lambarese;
- Bahwa Ada 5 (lima) rekening nasabah yang dananya didebet kemudian dipindahbukukan oleh Terdakwa, yaitu nomor rekening:
 1. Rekening Nomor 023001006890501
 2. Rekening Nomor 41201001253566
 3. Rekening Nomor 568001011438532
 4. Rekening Nomor 7029011002513501
 5. Rekening Nomor 111601000555566
- Bahwa jumlah dana yang telah didebet dan dipindahbukukan oleh Terdakwa dari kelima nomor rekening nasabah totalnya sebesar Rp907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening koran kelima rekening tersebut tujuan pemindahbukuan dana yang didebet oleh Terdakwa adalah ke rekening BRI Nomor 500701001300509 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendebitan dan pemindahbukuan dengan cara menggunakan ID dan password teller yang diambil tanpa ijin dan sepengetahuan teller;
- Bahwa setiap transaksi pemindahbukuan tercatat pada system bank BRI yaitu BRINET dan dapat dicetak dalam bentuk rekening koran;
- Bahwa pencatatan transaksi pendebitan dan pemindahbukuan kelima nomor rekening tersebut dapat dilihat pada rekening Koran masing-masing rekening tersebut;
- Bahwa pendebitan dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa pencatatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau pencatatannya palsu, karena transaksi tersebut dilakukan tanpa ada dokumen sumber berupa Slip penarikan yang diisi dan ditandatangani nasabah selaku pemilik rekening;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan diatur dalam prosedur bank, yaitu Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018, tentang Buku Prosedur Oprasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa pendebitan dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat

Halaman 33 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan Terdakwa yaitu reputasi Bank BRI menjadi tidak baik dan kerugian finansial dikarenakan pihak Bank BRI menggantikan uang nasabah yang telah didebet / dipindahkan rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Bukti Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Rahmat, S.E., yang** dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab ahli antara lain melakukan penelitian atas dokumen perizinan operasional dan kelembagaan serta kepengurusan dan perubahan kepemilikan LJK di wilayah kerja;
- Bahwa Ahli Tindak Pidana Perbankan adalah perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa yang menjadi Subjek hukum/ pelaku kejahatan Perbankan, mengacu pada UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka pihak yang dapat dikenai pasal dimaksud adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dan masyarakat sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU Perbankan;
- Bahwa Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang diangkat sesuai dengan ketentuan internal bank tersebut mengenai pengangkatan pegawai;
- Sesuai ketentuan internal bank dan berdasarkan surat-surat yaitu :
 - Surat keputusan Nokep : 353/ KW – XIII/SDM/12/2015, tanggal 02 Desember 2015 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank BRI (persero) Tbk, Makassar.
 - Surat Mutasi pekerja Nomor B.160/KC-XIII/SDM/07/2018, tanggal 31 Juli 2018, tentang Mutasi pekerja, (Sebagai Supervisor pada kantor BRI Unit Wawondula).

Halaman 34 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan Nokep : 046 – KW – XIII/ HCP /03/ 2019, tanggal 15 Maret 2019, tentang promosi dan kenaikan PG kantor wilayah PT. Bank BRI (persero) Tbk, Makassar, (Sebagai PJ. Kepala Unit BRI Lambarese).

Sdr. Abdul Azis Balandai dapat dikategorikan sebagai pegawai bank.

- Bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu Berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan membuat pencatatan palsu adalah menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi) dan yang dimaksud dengan menyebabkan pencatatan palsu adalah menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu, adapun unsur dari pencatatan palsu itu sendiri adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
- Bahwa Perbedaannya membuat pencatatan palsu dan menyebabkan pencatatan palsu adalah :
 - a. “membuat” adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara langsung berupa menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi).
 - b. sedangkan “menyebabkan” adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung berupa menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu.
- Bahwa yang dapat dipalsukan pencatatannya pada bank adalah “pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jurnal, subledger, dan ledger.
 - b. laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN.

Halaman 35 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bukti pembukuan (misalnya *voucher*, kuitansi, *deal slip*; data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (Akta Perjanjian, Bilyet, dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - d. Laporan tahunan, neraca, laporan laba/rugi, laporan publikasi, laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
 - e. rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
 - f. aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan, rekening giro, rekening tabungan, rekening aset berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual/rekening buku besar).
- Bahwa pengimputan dan atau pencatatan transaksi pemindahbukuan pada system bank, tanpa dasar dokumen sumber berupa Slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah selaku pemilik rekening (transaksi fiktif) Berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, pencatatan palsu adalah menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying* transaksi) adapun unsur dari pencatatan palsu itu sendiri adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018, tentang Buku Prosedur Oprasional (BPO) Bank BRI, diketahui bahwa transaksi pemindahbukuan wajib memiliki dokumen pendukung dan nota pembukuan yang ditandatangani oleh nasabah. Sehingga atas kronologis yang disampaikan di atas, kegiatan pemindahbukuan terhadap lima rekening yang dilakukan oleh sdr. ABDUL AZIS BALANDAI tanpa dokumen sumber dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan SOP Bank BRI. "pencatatan palsu" adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Sehingga dapat dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh sdr. ABDUL AZIS BALANDAI tidak sesuai ketentuan internal bank yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan pencatatan palsu. Akibat terhadap pembukuan bank mengenai pengimputan dan pencatatan transaksi



pemindahbukuan terhadap kelima rekening nasabah tersebut pada system bank yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL AZIS BALANDAI adalah nasabah mengalami kerugian finansial. Bagi bank mengakibatkan kerugian dalam hal reputasi bank dan juga dalam hal finansial. transaksi pemindahbukuan tersebut dapat dilihat pada core banking system bank dan atau rekening Koran nasabah. fungsi dari core banking system bank adalah untuk pengimputan transaksi adapun rekening koran adalah untuk mengetahui mutasi transaksi pada rekening nasabah;

- Bahwa Rujukan ketentuan internal bank harus berdasarkan UU Republik Indonesia No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur teknis pelaksanaan operasional bank. Sehingga bank menyusun ketentuan internal dalam rangka menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018, tentang Buku Prosedur Oprasional (BPO) yang diperlihatkan kepada saya dapat dijelaskan bahwa terdapat tata cara tahapan pemindahbukuan melalui teller sebagai berikut :
 - Nasabah menginformasikan kepada Teller terkait transaksi yang dilakukan.
 - Nasabah menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam transaksi non tunai kepada teller.
 - Teller menerima bukti Kepemilikan rekening dan asli bukti identitas diri nasabah.
 - Teller melakukan penginputan data transaksi pada system dan mencetak data transaksi pada nota pembukuan.
 - Teller melakukan konfirmasi data transaksi yang tercetak pada nota pembukuan.
 - Teller meminta nasabah untuk menandatangani nota tersebut sebagai bukti persetujuan dilakukannya transaksi.
 - Teller mencocokkan tandatangan pada nota pembukuan terhadap spesimen tanda tangan (pada Butab/SVS) dan asli bukti Idenitas.
 - Teller menandatangani nota pembukuan sebagai Checker/signer.
 - Teller mengesahkan pembukuan pada sistem dan memvalidasi nota pembukuan (apabila transaksi masih dalam kewenangan limit teller).
 - Teller meminta override kepada atasan dengan menyerahkan nota pembukuan kepada pejabat yang berwenang (apabila transaksi melebihi kewenangan teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller memeriksa dan mencocokkan bukti pembukuan dengan tapak validasi dengan memberikan paraf pada cetakan tapak validasi.
 - Supervisor menerima nota pembukuan dari Teller.
 - Supervisor mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem Brinets.
 - Supervisor melakukan approval pada sistem Brinets sesuai dengan kewenangannya.
 - Supervisor menandatangani nota pembukuan sebagai signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi.
 - Nasabah menerima nota pembukuan yang telah mendapatkan persetujuan dari atasan.
 - Nasabah mengesahkan dan memvalidasi nota pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan.
 - Nasabah memberikan paraf pada bukti pembukuan.
 - Nasabah meminta nasabah untuk menandatangani halaman belakang bukti pembukuan sebagai bukti telah dilaksanakannya pemindahbukuan dana.
 - Nasabah menyampaikan kepada nasabah bahwa transaksi telah dibuka sesuai dengan perintah transaksi .
 - Nasabah menyerahkan bukti identitas dan bukti kepemilikan rekening kepada nasabah.
 - Nasabah menyimpan sementara arsip bukti pembukuan sebagai lampiran AATR/DMH.
- Bahwa Berdasarkan SOP Internal bank yang diperlihatkan kepada Ahli berupa sampul Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018, tentang Buku Prosedur Oprasional (DPO) dan flowchart prosedur pemindahbukuan, dapat disimpulkan bahwa transaksi pemindahbukuan harus memiliki dokumen pendukung dan nota pemindahbukuan yang ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan internal BRI yang dimaksud, pemindahbukuan yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL AZIS BALANDAI tanpa dokumen sumber/dokumen pendukung yang ditandatangani oleh nasabah tidak sesuai dengan ketentuan atau SOP bank BRI.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan, yaitu:

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yousniar Rustandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian yang menimpa Terdakwa saat pulang kerja, Terdakwa memberitahukan bahwa telah mendebet dana dari rekening nasabah Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengganti uang kerugian Bank BRI yang saat itu juga dibantu orang tua dan mertua Terdakwa namun hanya terkumpul Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa berusaha akan mengajukan pinjaman kepada Bank namun tidak ada yang di setuju proses pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Abdul Azis Balandai Alias Azis Bin Baso Balandai**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Supervisor pada Bank BRI Unit Wawondula berdasarkan : Surat Mutasi pekerja Nomor B/60/KC-XIII/SDM/07/2018, tanggal 31 Juli 2018 dan diangkat sebagai Kepala BRI unit Lambarese berdasarkan : Surat Keputusan Nokep : 046-KW-XIII/ HCP /03/2019, tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Kewenangan / tugas pokok Terdakwa saat menjabat selaku Supervisor pada Bank BRI Unit Wawondula yaitu :
 - Pengawasan Operasional .
 - Pengawasan Kas. -
 - Pengawasan transaksi pada Teller.
- Kewenangan / tugas pokok saya saat menjabat selaku Kepala Bank BRI Unit Lambarese yaitu:
 - Pengawasan Operasional.
 - Pengawasan Kas.
 - Pengawasan transaksi pada Teller.
 - Pertanggung Jawaban Perkembangan Unit Kerja;
- Bahwa pada saat saya menjabat selaku supervisor pada Bank BRI Unit Wawondula diberikan User ID yang fungsinya untuk masuk/ akses

Halaman 39 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



kedalam System Bank BRI (Cetak laporan harian, menyetorkan Kas ke Teller untuk oprasional dan mengapproval/ menyetujui transaksi diatas kewenangan Teller) dan saat menjabat selaku kepala Unit bank BRI Lambarese diberikan User ID yang fungsinya untuk masuk kedalam System Bank BRI (Cetak laporan harian, menyetorkan Kas ke Teller untuk oprasional, mengapproval transaksi Operasional Unit Kerja dan mengapproval transaksi diatas kewenangan Teller;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi pemindahbukuan/overbooking dana milik beberapa nasabah, yang berwenang memproses transaksi pemindahbukuan adalah teller sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa Terdakwa mendebet dan memperoses pemindahbukuan dana nasabah yang terdapat pada rekeningnya tidak dilengkapi atau didasari dokumen sumber berupa Buku tabungan/ rekening, Kartu tanda penduduk (KTP), Slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani nasabah selaku pemilik rekening dan atau tidak ada surat kuasa tertulis yang diberikan oleh nasabah;
- Bahwa Rekening BRI nasabah yang telah Terdakwa pindah bukuan dananya, yaitu :
 - Rekening BRI 041201001253566;
 - Rekening BRI 111601000555566;
 - Rekening BRI 023001006890501;
 - Rekening BRI 568001011438532;
 - Rekening BRI 702901002513501.
- Bahwa Dana milik nasabah tersebut saya debet dan pindahbukukan ke rekening milik Terdakwa, yaitu :
 - Rekening BRI 500701001300509;
 - Rekening BRI 769501007901532.
- Bahwa jumlah dana nasabah yang Terdakwa telah pindahbukukan dananya kurang lebih sekira Rp907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi pemindabukuan/overbooking yang Terdakwa proses milik dari lima nasabah tersebut proses pemindahbukuannya tidak sesuai dengan prosedur karena tidak memiliki dokumen sumber seperti



- Buku tabungan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Slip pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening;
- Bahwa pemindahbukuan rekening nasabah tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam System User Teller melalui Brinet Expres kemudian memasukkan User ID dan Pasword Teller setelah itu Terdakwa masuk ke menu Overbooking kemudian menginput nomor rekening nasabah yang akan didebet dan menginput nomor rekening tujuan, menginput nomor seri buku tabungan, menginput Passbook Serial Number terus menginput pasword supervisor atau kepala Unit;
 - Bahwa awalnya Terdakwa hanya iseng untuk melakukan pemindahbukuan atau overbooking dari rekening nasabah ke rekening Terdakwa tersebut, namun ternyata transaksi tersebut jika dilakukan setelah laporan transaksi dari sistem BRI pada AATR (*All Accepted Transaction Report*) dicetak tidak akan terbaca pada sistem laporan kecuali laporan transaksi dari sistem BRI pada AATR (*All Accepted Transaction Report*) tersebut dicetak kembali untuk hari yang sama, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari tau nomor rekening tersebut melalui System Brinet dengan cara pencarian nama nasabah kemudian mencocokkan alamat dan identitas nasabah yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sosial Media (Google, Instagram, Tweeter dan Facebook);
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa menjabat selaku Supervisor pada bank BRI Unit Wawondula Terdakwa menggunakan User ID Teller Saksi OLIVIA REKA PANDANAN dan mendapatkan Pasword User ID tersebut dengan cara memperhatikan/mengintip Teller pada saat menginput Pasword User ID dan pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit Bank BRI Lambarese juga menggunakan User ID Teller Saksi SULPIANI SULAIMAN, SE dan mendapatkan Pasword User ID tersebut dengan cara memperhatikan/mengintip Teller pada saat menginput Pasword User ID;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau menyuruh Terdakwa untuk memproses pemindahbukuan/overbooking dana dari kelima nasabah yang tidak dilengkapi dengan bukti kas/dokumen sumber;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproses pemindahbukuan/overbooking kelima dana nasabah yang kemudian dipindahbukukan



kerekening milik pribadi Terdakwa untuk digunakan kebutuhan konsumtif pribadi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/10/18-31/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/11/18-30/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/12/18-31/12/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/01/19-31/01/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/03/19-31/03/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/04/19-30/04/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/05/19-31/05/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/06/19-30/06/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor 111601000555566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 568001011438532, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 702901002513501, periode transaksi : 01/08/19-15/08/19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 023001006890501, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 16/10/18-16/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 26/10/18-26/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 14/11/18-14/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 27/11/18-27/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 15/01/19-15/01/19;
- 2 (dua) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi : 12/08/19-12/08/19.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Noke : 353/KW-XIII/SDM/12/2015 dan menjabat sebagai Supervisor pada Bank BRI Unit Wawondula berdasarkan : Surat Mutasi pekerja Nomor B/60/KC-XIII/SDM/07/2018, tanggal 31 Juli 2018 kemudian diangkat sebagai Kepala BRI unit Lambarese berdasarkan : Surat Keputusan Nokep : 046-KW-XIII/HCP /03/2019, tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 di kantor BRI Unit Wawondula dan dan kantor BRI Unit Lambarese melakukan transaksi pemindah bukuan atau overbooking terhadap rekening nasabah ke rekening Terdakwa, yakni rekening BRI No.500701001300509 atas nama Abdul Azis Balandai dan rekening BRI No. 769501007901532 atas nama Abdul Azis Balandai;
- Bahwa ada 5 (lima) rekening nasabah yang dananya dipindahbukukan oleh Terdakwa, yaitu nomor rekening:
 - Rekening Nomor 023001006890501
 - Rekening Nomor 41201001253566
 - Rekening Nomor 568001011438532
 - Rekening Nomor 7029011002513501
 - Rekening Nomor 111601000555566
- Bahwa jumlah dana yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dan dari kelima nomor rekening nasabah tersebut totalnya sejumlah Rp907.400.000,- (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali pemindahbukuan dana dari 5 (lima) rekening nasabah, dengan rincian sebagai berikut;

I. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT WAWONDULO :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yg debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	11.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	16.10.2018	412011001253566	30.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	26.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	14.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	27.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	10.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	18.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
8.	26.12.2018	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	03.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	15.01.2019	412011001253566	20.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	28.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	04.02.2019	412011001253566	6.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	13.02.2019	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI.
14.	21.02.2019	412011001253566	5.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	26.02.2019	412011001253566	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	18.03.2019	412011001253566	20.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	26.03.2019	111601000555566	19.800.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu)		



II. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT LAMBARESE :					
No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yang debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	27.03.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	08.04.2019	412011001253566	8.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	16.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	26.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	08.05.2019	412011001253566	30.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	23.05.2019	412011001253566	13.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	28.05.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				BALANDAI
8.	29.05.2019	412011001253566	20.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	13.06.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	25.06.2019	412011001253566	25.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	30.06.2019	412011001253566	30.000.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	12.07.2019	568001011438532	11.000.000,-	Rekening BRI No. 769501007901532 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	18.07.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
14.	30.07.2019	412011001253566	8.800.000,-	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	01.08.201	702901002513501	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	12.08.2019	023001006890501	200.000.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	12.08.2019	023001006890501	225.800.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			Rp.686.600.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu)		
Jumlah keseluruhan			Rp. 220.800.000,- Rp. 686.600.000,- Rp. 907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).		

- Bahwa pemindahbukuan dana nasabah pada 5 (lima) rekening tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam System User Teller melalui Brinet kemudian memasukkan User ID dan Password Teller setelah itu Terdakwa masuk ke menu Overbooking kemudian menginput nomor rekening nasabah yang akan didebet dan menginput nomor rekening tujuan, menginput nomor seri buku tabungan, menginput Passbook Serial Number lalu menginput pasword supervisor atau kepala Unit, selain itu Terdakwa juga melakukan pemindahbukuan dana rekening nasabah dengan melalui mesin *Electronic Data Capture (EDC)* juga dengan menggunakan ID dan Password Teller;
- Bahwa Terdakwa memproses pemindahbukuan dana nasabah pada 5 (lima) rekening tersebut tidak dilengkapi atau didasari dokumen sumber berupa Buku tabungan/ rekening, Kartu tanda penduduk (KTP), Slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani nasabah selaku pemilik rekening dan atau tidak ada surat kuasa tertulis yang diberikan oleh nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai BRI yang mempunyai kewenangan atau tugas menginput dan atau mencatatkan transaksi pemindahbukuan pada sistem Brinet adalah Teller yang diberikan ID dan password untuk masuk ke sistem;
- Bahwa ID Teller tidak boleh diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain selain Teller yang bersangkutan, selain itu Password ID Teller tersebut hanya boleh diketahui oleh Teller yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari tahu 95) lima nomor rekening tersebut melalui System Brinet dengan cara pencarian nama nasabah kemudian mencocokkan alamat dan identitas nasabah yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sosial Media;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat selaku Supervisor pada bank BRI Unit Wawondula Terdakwa menggunakan User ID Teller Saksi Olivia Reka Pandanan dan mendapatkan Pasword User ID tersebut dengan cara memperhatikan/mengintip Teller pada saat menginput Pasword User ID lalu pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit Bank BRI Lambarese juga menggunakan User ID Teller Saksi Sulpiani Sulaiman, SE dan mendapatkan Pasword User ID tersebut dengan cara memperhatikan/mengintip Teller pada saat menginput Pasword User ID;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproses pemindahbukuan/overbooking kelima dana nasabah yang kemudian dipindahbukukan kerekening milik pribadi Terdakwa untuk digunakan kebutuhan konsumtif pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Bank BRI namun hanya sejumlah 40 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:
Dakwaan

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 50 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Kesatu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini tidaklah perlu semua rumusan sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian dari dewan komisaris dan direksi maka perlu untuk mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris” adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, sementara yang dimaksud dengan “Direksi” adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai bank” dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank tidak ubahnya dengan unsur “Barang Siapa” yang dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person atau manusia. Bahwa unsur Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dalam ketentuan pasal dimaksud diatas adalah, setiap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai jabatan atau profesi atau karena kedudukan pekerjaan mempunyai status hak dan tanggung jawab atau mempunyai tugas dan fungsi pada jabatan suatu Bank dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2015 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nokep : 353/KW-XIII/SDM/12/2015 dan menjabat sebagai Supervisor pada Bank BRI Unit Wawondula berdasarkan : Surat Mutasi pekerja Nomor B/60/KC-XIII/SDM/07/2018, tanggal 31 Juli 2018 kemudian diangkat sebagai Kepala BRI unit Lambarese berdasarkan : Surat Keputusan Nokep : 046-KW-XIII/ HCP /03/2019, tanggal 15 Maret 2019, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai "pegawai bank";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Abdul Azis Balandai Alias Azis Bin Baso Balandai, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur di bawah ini;

Ad.2.Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, hal tersebut memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat memilih sub unsur mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus memenuhi urutannya, namun sub unsur tersebut adalah yang paling tepat dan sesuai untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur



tersebut dan sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat delik yaitu Terdakwa, sehingga semua unsur yang terdapat di belakang “dengan sengaja” yang dalam unsur ini “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “dengan sengaja” adalah merupakan sub unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur lainnya, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur berikutnya yakni membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaksi). Lebih lanjut makna dari “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Sedangkan “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan “dalam pembukuan” misalnya adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger, sementara “dalam laporan” adalah suatu laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (off balance-sheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK dan laporan PDN. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “dokumen” adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat, dipersamakan dengan hal tersebut, sementara “laporan kegiatan usaha” diantaranya laporan tahunan, neraca dan laporan rugi/laba, laporan publikasi, laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan, sementara “laporan transaksi” berkaitan dengan rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan sedangkan “rekening suatu bank” adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 di kantor BRI Unit Wawondula dan dan kantor BRI Unit Lambarese Terdakwa melakukan transaksi pemindah bukuan atau overbooking terhadap 5 (lima) rekening nasabah (Rekening Nomor 023001006890501, Rekening Nomor 41201001253566, Rekening Nomor 568001011438532, Rekening Nomor 7029011002513501 dan Rekening Nomor 111601000555566) ke rekening Terdakwa, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam System User Teller melalui Brinets kemudian memasukkan User ID dan Password Teller Saksi Olivia Reka Pandanan saat di Bank BRI Unit Wawondula dan User Teller Saksi Sulpiani Sulaiman, SE saat di Bank BRI Lambarese, setelah itu Terdakwa masuk ke menu Overbooking

Halaman 55 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menginput nomor rekening nasabah yang akan dipindahbukukan dan menginput nomor rekening tujuan, nomor seri buku tabungan, dan Passbook Serial Number lalu menginput password supervisor atau kepala Unit, selain itu Terdakwa juga melakukan pemindahbukuan dana rekening nasabah dengan cara melalui mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang juga dilakukan dengan menggunakan ID dan Password Teller;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoses pemindahbukuan dana nasabah pada 5 (lima) rekening tersebut tidak dilengkapi atau didasari dokumen sumber berupa Buku tabungan/ rekening, Kartu tanda penduduk (KTP), Slip pemindahbukuan yang diisi dan ditandatangani nasabah selaku pemilik rekening dan atau tidak ada surat kuasa tertulis yang diberikan oleh nasabah dengan jumlah dana yang telah didebet dan dipindahbukukan oleh Terdakwa dan dari kelima nomor rekening nasabah tersebut totalnya sejumlah Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah transaksi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali pemindahbukuan dana dari 5 (lima) rekening nasabah, dengan rincian sebagai berikut;

V. TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT WAWONDULO :

No.	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yg debet	Melalui EDC	Rekening tujuan
1.	11.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	16.10.2018	412011001253566	30.000.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	26.10.2018	412011001253566	10.000.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	14.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondulo No. 500601012234535	Rekening BRI No. 500701001300509 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	27.11.2018	412011001253566	9.500.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	10.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	18.12.2018	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
8.	26.12.2018	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	03.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	15.01.2019	412011001253566	20.000.000,-	EDC Wawondula No. 500601012234535	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	28.01.2019	412011001253566	9.500.000,-		Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					BALANDAI
12.	04.02.2019	412011001253566	6.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	13.02.2019	412011001253566	9.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI.
14.	21.02.2019	412011001253566	5.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	26.02.2019	412011001253566	25.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	18.03.2019	412011001253566	20.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	26.03.2019	111601000555566	19.800.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			220.800.000,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu)		
VI.TRANSAKSI PB/OB PADA KANTOR BRI UNIT LAMBARESE :					
	Tanggal	Nomor Rekening	Jumlah yang	Melalui EDC	Rekening



No.			debet		tujuan
1.	27.03.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
2.	08.04.2019	412011001253566	8.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
3.	16.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
4.	26.04.2019	412011001253566	19.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
5.	08.05.2019	412011001253566	30.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
6.	23.05.2019	412011001253566	13.500.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
7.	28.05.2019	412011001253566	15.000.000,-		Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	29.05.2019	412011001253566	20.000.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
9.	13.06.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
10.	25.06.2019	412011001253566	25.000.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
11.	30.06.2019	412011001253566	30.000.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
12.	12.07.2019	568001011438532	11.000.000,-	Rekening BRI No. 76950100790 1532 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
13.	18.07.2019	412011001253566	9.500.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
14.	30.07.2019	412011001253566	8.800.000,-	Rekening BRI No. 50070100130 0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
15.	01.08.201	702901002513501	25.000.000,-	Rekening BRI No. 50070100130

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



					0509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
16.	12.08.2019	023001006890501	200.000.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
17.	12.08.2019	023001006890501	225.800.000,-	EDC Lambarese No. 746801004903532	Rekening BRI No. 500701001300509 atas nama ABDUL AZIS BALANDAI
Jumlah Total :			Rp.686.600.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu)		
Jumlah keseluruhan			Rp. 220.800.000,- Rp. 686.600.000,- Rp. 907.400.000,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).		

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari fakta hukum yang terurai tersebut Terdakwa melakukan transaksi pemindah bukuan atau Overbooking terhadap 5 (lima) rekening nasabah (Rekening Nomor 023001006890501, Rekening Nomor 41201001253566, Rekening Nomor 568001011438532, Rekening Nomor 7029011002513501 dan Rekening Nomor 111601000555566) ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dari perbuatan Terdakwa tersebut apakah dapat dikualifisir sebagai membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan bagaimana prosedur yang sah dalam transaksi pemindahbukuan atau overbooking di Bank BRI;

Menimbang, bahwa dalam memproses transaksi pemindahbukuan atau overbooking, pegawai Bank BRI berpedoman pada Surat Keputusan Nomor : BP.29-DIR/KPD/12/2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018, yang pada pokoknya prosedurnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Apabila transaksi pemindahbukuan atau overbooking masih dalam kewenangan limit Teller

➤ **Petugas Teller :**

- 1) Menerima nota pembukuan, bukti kepemilikan rekening dan bukti identitas diri nasabah;
- 2) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian nota pembukuan dan memastikan nasabah telah menandatangani nota pembukuan;
- 3) Mencocokkan tandatangan pada nota pembukuan terhadap Spesimen tandatangan (pada Butab/ SVS) dan Kartu Identitas;
- 4) Menandatangani nota pembukuan sebagai signer
- 5) Mengesahkan pembukuan pada sistem dan memvalidasi nota pembukuan
- 6) Memeriksa dan mencocokkan bukti pembukuan dengan tapak validasi dengan memberikan paraf pada cetakan tapak validasi
- 7) Meminta nasabah untuk menandatangani halaman belakang bukti pembukuan sebagai bukti telah dilaksanakannya pemindahbukuan dana;
- 8) Menyampaikan kepada nasabah bahwa transaksi telah dibuku sesuai dengan perintah transaksi;
- 9) Menyerahkan bukti identitas dan bukti kepemilikan rekening kepada nasabah;
- 10) Menyimpan sementara arsip bukti pembukuan sebagai lampiran AATR/DMH.

B. Apabila transaksi pemindahbukuan atau overbooking melebihi kewenangan limit Teller:

➤ **Petugas Teller :**

- 1) Menerima nota pembukuan, bukti kepemilikan rekening dan bukti identitas diri nasabah;
- 2) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian nota pembukuan dan memastikan nasabah telah menandatangani nota Pembukuan;
- 3) Mencocokkan tandatangan pada nota pembukuan terhadap Spesimen tandatangan (pada Butab/ SVS) dan Kartu Identitas;
- 4) Menandatangani nota pembukuan sebagai Checker
- 5) Meminta Override kepada atasan dengan menyerahkan nota pembukuan kepada pejabat yang berwenang

➤ **Kepala Unit atau SPV :**

- 6) Menerima nota pembukuan dari teller;

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem Brinets;
- 8) Melakukan Approval pada sistem Brinets sesuai dengan kewenangannya
- 9) Menandatangani nota pembukuan sebagai signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi;

➤ **Petugas Teller :**

- 10) Menerima nota pembukuan yang telah mendapatkan persetujuan dari atasan;
- 11) Mengesahkan dan memvalidasi nota pembukuan untuk transaksi pemindahbukuan;
- 12) Memberikan paraf pada bukti pembukuan;
- 13) Meminta nasabah untuk menandatangani halaman belakang bukti pembukuan sebagai bukti telah dilaksanakannya pemindahbukuan dana;
- 14) Menyampaikan kepada nasabah bahwa transaksi telah dibuku sesuai dengan perintah transaksi;
- 15) Menyerahkan bukti identitas dan bukti kepemilikan rekening kepada nasabah;
- 16) Menyimpan sementara arsip bukti pembukuan sebagai lampiran AATR/DMH.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan prosedur transaksi pemindahbukuan atau overbooking pada Bank BRI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan atau overbooking terhadap 5 (lima) rekening nasabah ke rekening Terdakwa dilakukan tidak sesuai prosedur yang sah, dimana berdasarkan fakta persidangan, setelah di cek ternyata transaksi pemindahbukuan kelima rekening nasabah ke rekening Terdakwa tersebut tidak disertai dokumen sumber berupa dokumen pendukung dan slip pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pemilik rekening dan jika dirunut tentang kronologi perbuatan Terdakwa hal tersebut dikarenakan memang tidak ada perintah ataupun ijin dari nasabah pemilik rekening untuk melakukan pemindahbukuan atau overbooking ke rekening Terdakwa, selain itu Terdakwa masuk ke sistem Brinets dan melakukan pemindahbukuan atau overbooking tersebut menggunakan ID User dan password Teller tanpa seijin Saksi Olivia Reka Pandanan dan Saksi Sulpiani Sulaiman yang waktu kejadian sebagai Teller di Bank BRI unit Wawondula dan Lambarese;



Menimbang, bahwa sehingga dari uraian tersebut, Terdakwa membuat pencatatan berupa pemindahbukuan atau overbooking dalam 5 (lima) rekening nasabah Bank BRI melalui sistem Brinets yang semuanya ditujukan ke rekening Bank milik Terdakwa dan dapat dikategorikan pencatatan palsu karena pemindahbukuan atau overbooking tersebut tidak atas adanya perintah dari pemilik sah rekening yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dan tidak disertai adanya dokumen sumber serta dilakukan dengan menggunakan ID Teller yang bukan merupakan kewenangannya dan tanpa seijin pemilik ID Teller;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan Terdakwa membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank, dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa awalnya melihat ada celah dalam sistem Bank BRI terkait pemindahbukuan atau overbooking dari rekening nasabah, dan beranjak dari hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha untuk memperoleh ID Teller milik Saksi Olivia Reka Pandanan dan Saksi Sulpiani Sulaiman yang dalam persidangan terungkap bahwa ID Teller hanya boleh diketahui dan digunakan oleh Teller yang bersangkutan atau dengan kata lain bukan kewenangan Terdakwa untuk menggunakan ID Teller tersebut. Kemudian lebih lanjut Terdakwa berusaha mencari data nasabah yang ada di sistem Brinets dan kemudian dikroscek dengan data pribadi nasabah yang ada di sosial media dengan tujuan untuk dapat melakukan pemindahbukuan atau overbooking dana nasabah tersebut untuk ditujukan ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sejak awal memang menghendaki untuk membuat pencatatan palsu dalam rekening Bank nasabah terlihat dari adanya usaha-usaha Terdakwa untuk dapat memuluskan perbuatannya tersebut, mulai dari mendapatkan Password ID Teller dengan mengintip saat Teller menginput password dan mencari data nasabah di sistem Brinets dan social media, selain itu kesengajaan Terdakwa juga diperkuat dengan tujuan Terdakwa melakukan pemindahbukuan atau overbooking rekening nasabah adalah untuk keuntungan pribadi Terdakwa yang digunakan untuk membiayai gaya hidup Terdakwa, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud;



Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu “kesatuan kehendak”, artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening nasabah Bank Bri sehingga terjadi pemindahbukuan atau overbooking terhadap uang nasabah tersebut ke rekening milik Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
2. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali, dan kesemuanya adalah perbuatan membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening 5 (lima) nasabah Bank Bri dan seluruhnya ditujukan ke rekening milik Terdakwa;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain masih belum lama, yakni dalam kurun bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 di kantor BRI Unit Wawondula dan dan kantor BRI Unit Lambarese ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yakni sebagaimana dakwaan alternative kesatu, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil kerugian Bank BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pihak Bank BRI juga telah melakukan penyitaan terhadap Sertifikat atas nama orangtua Terdakw, selain itu kerugian sejumlah Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan akumulasi total transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun secara nyata hanya sejumlah Rp425.800.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi transaksi pemindahbukuan dari rekening yang lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait jumlah kerugian sebenarnya yang diderita oleh Bank BRI tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan alternative kesatu sebagaimana telah diuraikan diatas telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang juga telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa bahwa memang benar perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemindahbukuan rekening nasabah tersebut dilakukan terhadap 5 (lima) rekening nasabah dengan jumlah total transaksi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dengan jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp907.400.000,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), namun sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan bukan hal yang dapat menghapuskan kesalahan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/10/18-31/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/11/18-30/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/12/18-31/12/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/01/19-31/01/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/03/19-31/03/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/04/19-30/04/19;

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/05/19-31/05/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/06/19-30/06/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor 111601000555566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 568001011438532, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 702901002513501, periode transaksi : 01/08/19-15/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 023001006890501, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 16/10/18-16/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 26/10/18-26/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 14/11/18-14/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 27/11/18-27/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 15/01/19-15/01/19;
- 2 (dua) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi : 12/08/19-12/08/19.

Telah disita dari saksi Puguh Dian Saputro, maka dikembalikan kepada saksi Dian Pugh Saputro;

Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Financial bagi pihak Bank BRI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan kerugian sejumlah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Balandai Alias Azis Bin Baso Balandai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/10/18-31/10/18;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/11/18-30/11/18;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/12/18-31/12/18;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/01/19-31/01/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/03/19-31/03/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/04/19-30/04/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/05/19-31/05/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/06/19-30/06/19;
 - 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 041201001253566, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor 111601000555566, periode transaksi : 01/02/19-28/02/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 568001011438532, periode transaksi : 01/07/19-31/07/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 702901002513501, periode transaksi : 01/08/19-15/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 023001006890501, periode transaksi : 01/08/19-12/08/19;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 16/10/18-16/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 26/10/18-26/10/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 14/11/18-14/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 27/11/18-27/11/18;
- 1 (satu) lembar lembar rekening koran EDC Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 500601012234535 atas nama BRI Unit Wawondula, periode transaksi : 15/01/19-15/01/19;
- 2 (dua) lembar lembar rekening koran Bank BRI yang telah dilegalisir nomor : 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi : 12/08/19-12/08/19.

Dikembalikan kepada saksi Dian Pugh Saputro, SH.,ST.,MKN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Khairul, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

HARIS FAWANIS, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Hakim Ketua,

KHAIRUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ADIANTO, S.H.